BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN

A. Persamaan dan Perbedaan Struktur Dalil

Pada sub bab ini akan dibahas tentang struktur dan konsep 'urf menurut kedua golongan di atas.

1. Struktur Dalil-Dalil Hanafiyah[1]

   a. Al-Kitab. Di kalangan Hanafiyah terjadi perbedaan pendapat mengenai al-Kitab (al-Qur'an). Sebagian mengatakan bahwa al-Qur'an mencakup lafazh dan maknanya. Sedangkan yang lain mengatakan al-Qur'an hanya lafadnya saja.

   b. Al-Sunnah. Dalil ini berada satu tingkat di bawah al-Kitab.

---

[1] Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997:145-176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Aqwal al-Shahabah. Ulama Hanafiyah mengatakan wajib mengikuti pendapat shahabat dalam masalalah-masalah yang tidak dapat diijtihadi.

d. Al-Ijma'. Ulama Hanafiyah menerima ijma' qauli dan ijma' sukuti serta menetapkan bahwa tidak boleh mengadakan hukum baru terhadap urusan yang diperselisihkan dari masa ke masa atas dua pendapat saja. Mengadakan fatwa baru berarti menyalahi ijma'.

e. Al-Qiyas. Dalil ini sering dipakai dalam menetapkan hukum, karena ulama Hanafiyah selalu memperhatikan hukum bagi masalah-masalah yang belum terjadi dan hukum-hukum yang akan terjadi.

f. Al-Istihsan. Fuqaha Hanafiyah telah menerangkan bahwa istihsan yang dipergunakan adalah istihsan yang bukan merupakan tantangan terhadap nash atau qiyas, bahkan merupakan sebagian dari pada qiyas.

g. Al-'Urf. Ulama Hanafiyah memandang 'urf sebagai dalil di waktu tidak ada qiyas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Strutur Dalil-Dalil Malikiyah[2]

a. Al-Qur'an. Malikiyah tidak membicarakan, apakah al-Qur'an itu lafalnya saja ataukah lafal dan maknanya, mahluk atau bukan. Mereka beranggapan bahwa al-Qur'an mengandung hukum kulli.

b. Al-Sunnah. Menurut pandangan Malikiyah sebagai penerang terhadap kemujmalan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an.

c. Ijma' ulama. Hasbi menyimpulkan rumusan ijma' yang dikemukakan oleh al-Qarafi yang intinya adalah bahwa ittifaqi yaitu sama-sama mengeluarkan pendapat atau sama-sama mengerjakan atau sama-sama mengi'tikadkan. Sedangkan "Ulama" adalah Ahlu al-Halli wal 'Aqdi (para mujtahid dalam bidang hukum syar'i)[3].

d. Ijma' ulama Madinah, yaitu ahlu Madinah atau yang terkenal dengan istilah "al-Amrul mujtama' indana".

---

[2] *Ibid.*:185-233

[3] *Ibid.*:209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Qiyas. Menurut Malikiyah, qiyas yang mencapai derajat yang mengalahkan nash yang zhanni, sebab dikuatkan oleh kaedah yang umum, maka qiyas semacam ini didahulukan atas khabar ahad.

f. Fatwa Shahabi. Malik berpendapat bahwa yang dikatakan sunnah adalah sesuatu yang biasa diamalkan para shahabat.

g. Maslahah Mursalah. Sebagian ulama Malikiyah mentakhsiskan nash al-Qur'an dengan dasar maslahah.

h. 'Urf. Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan 'urf.

Dari sini, dapat dilihat perbedaan straktat 'urf dari kedua golongan tersebut.'Urf dalam struktur dalil Hanafiyah menempati pada uruta ketujuh. Sedangkan menurut struktur Malikiyah menempati urutan yang kedelapan.

B. Persamaan dan Perbedaan Konsep 'Urf : Hanafiyah dan Malikiyah

Pada sub bab ini, akan diperbandingkan pengerian 'urf versi Hanafiyah dan Malikiyah yang akan dikaji dari segi aksiologi dan antologi (tujuan dan hakekat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Segi Antologi

Baik Hanafiyah maupun Malikiyah tidak memberikan pengertian 'urf secara definitf. Hanya saja al-Syatibi telah memberikan pengertian 'urf[4], namun pengertian yang diberikan olehnya tidaklah definitif.

Kendatipun demikian, dari sekian banyak literatur-literatur (primer maupun sekunder) Hanafiyah dan Malikiyah, dijumpai ide-ide yang menggambarkan keterkaitan istihsan dan 'urf. Dari sini akan dapat diketahui perbedaan 'urf menurut Hanafiyah dan Malikiyah.

Iskandar Usman telah menyebutkan pembagian istihsan menurut Hanafiyah maupun Malikiyah[5]. Malikiyah membagi istihsan menjadi empat bagian, yang salah satunya adalah istihsan bil 'urf (istihsan dengan 'urf).

Malikiyah menghendaki istihsan semacam ini adalah mendahulukan 'urf dan meninggalkan ketentuan dalil

---

[4] al-Syatibi, , Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, tth, Jilid II:306

[5] Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Raja Grafindo Persada, 1994:25 dan 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dengan metode istihsan. Misalnya, seseorang bersumpah tidak akan masuk rumah. Dia tidak dianggap melanggarkan sumpah lantaran masuk masjid, meskipun masjid masuk dalam pengertian rumah, namun 'urf tidak menghendaki demikian.

Sementara Hanafiyah membagi istihsan menjadi empat bagian. Keempat istihsan ini tidak ada yang terkait dengan masalah 'urf. Akan tetapi karya-karya baru menyebutkan "terdapat dua macam lagi istihsan yang dipakai oleh Hanafiyah, yaitu istihsan dengan maslahah dan istihsan dengan 'urf"[6]. Hanya saja kedua istihsan ini dikatagorikan ke dalam pengertian istihsan itu sendiri, dalam arti apa yang dimaksud dengan maslahah atau 'urf itu adalah istihsan itu sendiri. Dengan demikian, baik maslahah maupun 'urf dapat menempati masing-masing dari empat macam istihsan di atas.

b. Segi Aksiologi

Iskandar Usman telah memaparkan sejumlah contoh

---

[6] *Ibid.*:47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'urfiyah yang dikemukakan oleh al-Syathibi[7]. Misalnya meminjam uang pada dasarnya adalah riba, karena hutang itu adalah menukar uang dengan uang sampai jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan sandaran 'urf, pinjaman itu diperbolehkan, dengan alasan terwujudnya manfa'at dan membantu terhadap orang yang membutuhkan.

Jika pinjam-meminjam itu dilarang, sesuai dengan hukum asalnya, hal itu berarti akan akan menyusahkan umat manusia.

Demikian juga halnya dengan menjama' shalat karena adanya masyaqat (kesukaran), seperti dalam keadaan di perjalanan, orang musafir, qashar shalat, berbuka ketika dalam perjalanan jauh, shalat khauf dan kelonggaran-kelonggaran lain yang serupa. Berkenaan dengan masalah ini, ada satu kaedah yang mengatakan "المشقة تجلب التيسير" (kesukaran itu memberikan kemudahan). Semua itu pada hakekatnya kembali kepada pengutamaan tujuan mencapai kemaslahatan dan menolak kerusakan secara khusus, karena dalil umum menghendaki

---

[7] *Ibid.*:24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercegahnya kerusakan itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 56:

ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها

"Dan janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi, sesudah baiknya" [8].

Termasuk katagori itu, masalah melihat aurat untuk kepentingan pengobatan. Dalam hal ini ada kaedah yang mengatakan " الضرورة تبيح المحظورات " (keadaan darurat membolehkan perbuatan-perbuatan yang dilarang). Kemudian masalah qirad (memberi modal kepada orang lain untuk melakukan usaha dengan sistim bagi hasil), akad masaqat, akad salam dan lain sebagainya. Dengan demikian memelihara tujuan seoptimal mungkin merupakan suatu kewajiban.

Masih dalam rangka di atas, Hanafiyah mengatakan bahwa 'urf sebenarnya didasarkan kepada tercapainya kemaslahatan umum. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kesepakatan fuqaha atas keabsahan melakukan mu'amalah yang sudah biasa dilakukan masyarakat. Sebab menetapkan sahnya mu'amalah itu merupakan kemaslahatan

---

[8] Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1969:218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesuai dengan kehendak atau tujuan umum pembuat syari'at (al-Syari').

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa 'urf dilihat dari segi aksiologi, baik menurut Hanafiyah maupun Malikiyah memiliki pandangan yang sama.

Setelah diketahui persamaan dan perbedaan 'urf menurut Hanafiyah dan Malikiyah yang dikaji dari segi pengertian, perlu dipaparkan pula mengenai dalil yang dijadikan sebagai landasan 'urf.

Semua ulama mazhab, khususnya Hanafiyah dan Malikiyah mengakui kehujjahan 'urf sebagai metode istinbat hukum yang didasarkan kepada hadits Nabi di atas.

Nasrun Haroen juga mengatakan bahwa hadits tersebut merupakan landasan bagi kehujjahan 'urf maupun istihsan[9]. Tetapi sebagian fuqaha' menjelaskan bahwa hadis tersebut merupakan dasar bagi ijma'.

---

[9] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Logos Publishing House, 1996, cet. I:108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa 'urf yang didasarkan kepada hadis di atas masih *jumbuh* dengan landasan istihsan maupun ijma'.

Kemudian persamaan dan perbedaan antara Hanafiyah dan Malikiyah tentang 'urf dapat dilihat pula dari penerapannya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama mazhab sepakat bahwa 'urf khas yang berlawanan dengan ketentuan nash syara' tidak dapat dijadikan hujjah, baik 'urf lafzhi maupun 'urf 'amali. Akan tetapi, jika 'urf khas itu berlawanan dengan ketentuan nash Madzab (red. fatwa-fatwa terhadap masalah tertentu), maka 'urf tersebut masih harus diperhatikan, dan hanya diberlakukan di daerah, dimana 'urf tersebut berlaku[10].

Adapun tentang 'urf 'am, jika 'urf tersebut berupa 'urf qauli, maka Hanafiyah dan Malikiyah sama-sama membolehkan pengkhususan nash 'am, baik nash syar'i maupun nash ijtihadi dengan 'urf tersebut. Begitu juga tentang 'urf 'amali, mereka sama-sama membolehkan pengkhususan nash 'am dengan 'urf tersebut.

Hanya saja, terdapat perbedaan sedikit antara Hanafiyah dan Malikiyah dalam penerapannya. Hanafiyah tidak memandang

---

[10] wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, 1986, juz II:832

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukhasis terhadap sifat. Oleh sebab itu, jika pengkhususan nash 'am itu dengan cara melihat sifat-sifat yang terdapat pada 'urf 'amali, maka pengkhususan tersebut tidak diperbolehkan[11]. Misalnya. dalam kasus menetekkan anaknya kepada orang lain. Masalah di atas bermuara pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233:

والوالدات يرضعن اولادهن

"Dan para ibu menyusui anak-anaknya..." [12].

Hanafiyah tidak mengkhususkan kata " الوالدات " dengan wanita-wanita bangsawan (red. wanita-wanita ini diperbolehkan menyewa orang lain untuk menyusui anaknya berdasarkan 'urf). Berbeda dengan Malikiyah yang mengkhususkan kata tersebut dengan wanita-wanita bangsawan.

Dengan demikian, kata الوالدات menurut pandangan Malikiyah kata yang 'am, yang mencakup wanita-wanita biasa dan wanita-wanita terhormat.

---

[11] Abdul Aziz al-*Khayyad, Nazhariyah al-'Urf*, tth.:64

[12] Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta, Hidakarya Agung , 1969:51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Implikasi 'Urf terhadap Hukum

Al-Khayyad mengeluarkan pernyatan yang redaksi aslinya sebagai berikut:

تغير الزمان واثره فى اختلاف الاحكام

"Perubahan zaman dan pengaruhnya terhadap perubahan hukum-hukum"[13].

Ada pendapat yang sementara ini mengidentikkan zaman dengan 'urf. Bahkan situasi dan kondisi itu dipahami sebagai 'urf. Untuk itu perlu dipaparkan secara gamblang pernyataan-pernyataan itu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikannya.

Yang dimaksud dengan perubahan zaman adalah perubahan tradisi dan kondisi masyarakat dari masa ke masa dan dari tempat ke tempat lain, selama pengaruh yang menimbulkan perubahan 'urf dan adat tersebut berbeda-beda[14].

Sebenarnya zaman itu tidak berubah, yang berubah adalah manusianya, dalam arti berubah pikirannya, sifat-sifatnya,

---

[13] al-Khayyad. *op. cit.*:77

[14] *Ibid.*:77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisinya dan segala sesuatu yang dapat mendatangkan pada terwujudnya 'urf 'am dan atau khas.

Berkenaan dengan hal di atas, muncul kaedah ushul:

تغيير الاحكام بتغير الازمان

"Hukum-hukum itu berubah karena perubahan masa."[15]

Kaedah di atas hanya berlaku dalam masalah–masalah yang berkaitan dengan tradisi manusia dan hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad, seperti qiyas, istihsan dan lain sebagainya yang termasuk dalil-dalil furu'iyah.

Adapun hukum-hukum yang tidak berdasarkan kepada tradisi dan adat kebiasaan manusia, serta hukum-hukum yang mendasar yang ditetapkan dengan dalil-dalil qath'i, tidak dapat berubah karena perubahan ruang dan waktu. Begitu juga perubahan pemikiran manusia tidak dapat mempengaruhi ketetapan hukum tersebut. Seperti hukum shalat, puasa, zakat, jihad dan haramnya riba.

Al-Khayyad menjelaskan, bahwa hukum-hukum yang disandarkan kepada dalil qath'i, baik penetapannya maupun

---

[15] *Ibid.*:78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penunjukannya[16], termasuk hukum tetap, tidak dapat menerima perubahan dan pergantian sekalipun masa dan kondisi mengalami perubahan.

Sehubungan dengan perubahan hukum karena perubahan zaman, muncul kaedah lain yang mengatakan :

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان

"Tidak dapat dipungkiri perubahan hukum itu karena perubahan zaman."[17]

Imam Malik mengatakan bahwa fatwa-fatwa baru yang dikemukakan ulama itu disesuaikan dengan masalah yang baru juga[18].

Sebagaimana yang diketahui bahwa syari'at Islam selalu berdiri di atas hukum dan selalu memperhatikan kemaslahatan umat, baik dari segi duniawi maupun segi ukhrawi.

Berkenaan dengan masalah di atas, Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa sebenarnya syari'at Islam dibangun dan

---

[16] *Ibid.*:77

[17] *Ibid.*:78

[18] *Ibid.*:78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada hukum dan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat[19].

Al-Qarafi berpendapat bahwa hukum hukum yang disebabkan oleh adanya tradisi akan beredar seiring dengan perubahan tradisi itu[20].

---

[19] *Ibid.*:79

[20] *Ibid.*:81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id